

Berita .:

5 Februari 2005 9:12

Pengesahan Raperda DKI: Larang Merokok di Tempat Umum

Pengesahan Raperda tentang Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPE) tampaknya mengundang pro-kontra sejumlah kalangan. Perda yang nantinya akan mengatur tentang etika merokok itu ditanggapi oleh sebagian besar perokok yang tidak setuju dengan larangan merokok di tempat umum. Namun demikian sejumlah perokok pasif menyambut baik disahkannya Raperda ini.

Seperti tercantum dalam pasal 13 Perda ini, seseorang dilarang merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat ibadah, angkutan umum, tempat belajar, serta tempat kegiatan anak. Konsekuensinya, diperlukan fasilitas khusus untuk para perokok supaya tidak mengganggu orang lain.

Dalam Perda ini denda yang ditetapkan untuk pelanggaran merokok di tempat umum adalah sebesar Rp 50 juta. Bila peraturan tersebut disahkan, tambahnya, akan menjadi polemik bagi masyarakat karena denda yang ditetapkan terlalu besar.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan tempo interaktif, sebagian besar warga Jakarta juga belum mengetahui Raperda tersebut. "Kayanya kurang sosialisasi" kata Bany (25 tahun) warga Duren Sawit Jakarta Timur, ketika ditemui di kantornya, Jumat (4/1). **Mulai dari Balai Kota**

Sementara itu Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sutiyoso mengatakan bahwa sosialisasi terhadap larangan merokok yang ada dalam Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda PPU) akan dimulai dari dirinya serta pemerintah daerah di lingkungan Balaikota.

Sutiyoso menginginkan agar disetiap lantai gedung balaikota akan disediakan ruangan khusus merokok. Ia berjanji, akan segera mensosialisasikan perda ini. Caranya, kata dia, melalui berbagai seminar, pertemuan, dan talkshow. Sehingga, pada saat peraturan ini diberlakukan masyarakat sudah siap.

Sutiyoso menambahkan, Perda PPU ini sesungguhnya bukan berarti melarang masyarakat merokok. Tetapi, melarang merokok di sembarang tempat.

Gubernur meminta, masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda ini. Menurutnya, banyak orang sakit karena rokok, padahal, mereka bukan perokok. "Itu kan tidak adil," tegasnya.

Sementara itu, mengenai pengawas di lapangan, Sutiyoso mengatakan akan menyebar petugas pengawas dari Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) atau Perlindungan Masyarakat (Linmas) di lapangan. Meskipun, sesungguhnya dalam pasal 40 pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). "Nanti kita akan sebar bersama dengan organisasi masyarakat yang membantu," kata dia.

Sumber → <http://www.solusihukum.com>